



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah perlu dibentuk peraturan Bupati mengenai pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di sebut BAPPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
15. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact).
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing – masing Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pembangunan Daerah.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahapan penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup kabupaten kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 7

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. penahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD kabupaten serta melaksanakan KLHS.

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 10

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 11

- (1) Kepala BAPPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada kepala BAPPPEDA.

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/ kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang

- Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan jangka menengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya.

Pasal 13

- (1) Kepala BAPPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada bupati
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kepada gubernur.

Pasal 14

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPPEDA.

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPPEDA

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam

- menyusun RKPD kabupaten, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 19

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada bupati.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 20

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah;
 - (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD;
 - (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 22

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kepada bupati.

Pasal 23

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 24

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 26

- (1) Kepala BAPPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 28

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kepada Bupati.

Pasal 29

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 33

- (1) Kepala BAPPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 35

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 36

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 37

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 38

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPPEDA provinsi.

Pasal 39

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam

RKPD; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 40

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala BAPPPEDA provinsi.

Pasal 41

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 42

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 43

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

- (1) Kepala BAPPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala BAPPPEDA.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 46

- (1) Kepala BAPPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui kepala BAPPPEDA provinsi.

BAB VI LAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala PD wajib setiap triwulan melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan PD kepada Kepala BAPPPEDA melalui kepala bidang yang menangani kegiatan teknis pengendalian dan evaluasi dengan menggunakan Format laporan triwulanan yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK).
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 10 hari setelah triwulan berakhir, berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (3) Laporan disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK) yang diinput oleh masing-masing operator PD.
- (4) BAPPPEDA setiap triwulan melakukan analisis, verifikasi dan validasi laporan triwulanan hasil input yang dilakukan oleh operator PD dengan menggunakan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdapat didalam Aplikasi SIEVK.

BAB VII SANKSI

Pasal 48

- (1) PD yang terlambat menyampaikan laporan triwulanan, diberikan teguran berupa surat angkeran.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan, maka PD tersebut dikenai sanksi berupa pemanggilan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemanggilan, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum menyampaikan laporan, dikenai sanksi berupa pengurangan pagu anggaran.
- (4) Pengurangan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) setiap keterlambatan panyampaian laporan triwulanan.

- (5) Pengurangan pagu anggaran dilaksanakan pada periode penyusunan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII LAMPIRAN

Pasal 49

Contoh, bentuk dan format pengendalian dan Evaluasi terhadap :

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Kebijakan, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Renja Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan RPJPD,
- f. Pelaksanaan RPJMD, Hasil RPJPD, RPJMD, Terhadap Hasil RKPD, Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten, Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019
BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETAIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR : 132 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SUMEDANG.

Formulir E.31

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Kabupaten Sumedang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dan Penyusunan rencana Kerja				
2.	Penyiapan Data dan Informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota				
4.	Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten/Kota				
5.	Perumusan Permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis Isu-isu strategis Kabupaten/Kota				
8.	Perumusan Visi dan Misi daerah Kabupaten/Kota				
9.	Visi, Misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupeten/kota sesuai selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
11.	Perumusan arah kebijakan				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten/Kota meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan pola ruang, pada :				
	a. Kawasan lindung				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				

	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industry				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. Sistem perkotaan kabupaten/kota				
	b. Sistem jaringan transportasi kabupaten/kota				
	c. Sistem jaringan energi kabupaten/kota				
	d. Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota				
	e. Sistem jaringan sumber daya air				
15.	Rumusan sasaran pokok dana rah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dana rah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dana rah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dana rah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota tekah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan forum konsultasi public				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati :				
	23.a. Penajaman visi dan misi daerah				
	23.b. Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah				
	23.c. Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
	23.d. Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah				
	23.e. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				

25.	Penyusunan Rancangan Akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri				
33.	Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan				

Sumedang,

20

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.31:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan kolom keterangan dan penjelasan factor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.33

Pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten Sumedang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan membangun kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional,				

	arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN.				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka Panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pada pembangunan jangka menengah nasional.				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan.				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
	21.a. Pencapaian indikator				
	21.b. Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
	21.c. Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti : Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
	21.d. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
	21.e. Penurunan tingkat pengangguran				
	21.f. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
	21.g. Peningkatan umur harapan hidup				
	21.h. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan				

	dan pengelolaan risiko bencana				
	21.i. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian ibu dan bayi				
	21.j. Peningkatan akses Pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
	21.k. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
	21.l. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
	21.m. Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik.				
	21.n. Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan ternologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi :				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan pola ruang, pada:				
	a. Kawasan lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan budi daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikator program pemanfaatan Stuktur Ruang, pada:				

	a. Sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. Sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. Sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. Sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikator rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan perangkat daerah kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen Bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rencana akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah kepada pencapaian visi				

	dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan perda RPJMD kabupaten/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disahkan				

Sumedang,

20

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk pengisian Formulir E.33:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomoturut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) y ajika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan factor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
Kabupaten Sumedang

	Jenis kegiatan	Hasil pengendalian dan evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan RKPD dan penyusunan Rencana Kerja				
2.	Pengelolaan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan rencana kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah				
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi arah kebijakan dan program bupati/ wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi public				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
22.	Perumusan rencana program dan				

Formulir E.68;

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang

NO	Jenis kegiatan	Hasil pengendalian dan evaluasi			
		KESESUAIAN		Factor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten kota.				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi.				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota				
9.	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota				
11.	Perumusan sasaran				

	pelayanan jangka menengah daerah kabupaten/kota				
12.	Mempelajari surat edaran Bupati/Wali kota perihal penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-perangkat Daerah kabupaten/kota				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi perangkat Daerah kabupaten/kota				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator Kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
16.	Pelaksanaan forum perangkat Daerah kabupaten/kota				
17.	Perumusan inddikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat Daerah kabupaten/kota				
19.	Pentahapan pelaksanaan program perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				

20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang				
-----	--	--	--	--	--

telah disyahkan.				
------------------	--	--	--	--

Sumedang, 20

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) y ajika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan factor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				

3.	Anlisis gambaran pelayanan perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengaji hasil evaluasi renja-perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan forum perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinegritas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar perangkat Daerah kabupaten/kota dengan perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja perangkat daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Sumedang,

20

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk pengisian Formulir E 70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.42

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD

Kabupaten Sumedang

Periode RPJMD:-.....

RPJPD Kabupaten/kota	RPJMD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3.b)	(4)	(5)	(6)
Visi, misi, dan Arah kebijakan: Visi: Misi: Arah kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: Misi:					

Sumedang,

20

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk pengisian Formulir E.42

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan uraian Visi dan Misi RPJMD kabupaten/kota periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota ;

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *Checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.44

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Sumedang

Periode RPJMD:-.....

Periode RKPD:

RPJMD Kabupaten/kota	RKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3.b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

Sumedang,

20

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk pengisian Formulir E.44

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji.

Kertas kerja guna table:

- Table kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Table indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rancangan program prioritas, kegiatan prioritas indikator kinerja dan pagu indikasi RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan table:

- Table prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Table indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) di kolom (3a) apabila ya, dan di kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.73

Pengendalian dan Evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/kota:

Periode Renstra Perangkat Daerah:-.....

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA-perangkat Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3.b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan Misi	Visi dan Misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					
Indikator rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

Sumedang,

20

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.73:

Kolom (1) diisi dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, penetapan indikator kinerja Daerah, dan indikator rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan table indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, indikator kinerja, dan sasaran perangkat Daerah kabupaten/kota, tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan table tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) di kolom (3a) apabila ya, dan di kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.47

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPDP

Antar kabupaten/kota

Kabupaten :

Periode RKPDP :

Periode RAPBD :

Periode Renja Perangkat Daerah :

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	APBD Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanju	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan Kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota	RKA Perangkat Daerah Kabupaten/kota					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

Sumedang, 20
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.47:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif RKPD kabupaten/kota, program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota, realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkasan kebijakan umum anggaran (KUA), Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan laporan triwulan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) jika Ya di kolom (3a), dan di kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulan;

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.75

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten :

Perangkat Daerah :

Periode Renja Perangkat Daerah :

Periode RKA Perangkat Daerah :.....

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun.... (tahun rencana)						Prakitaan Maju Rencana Tahun.....				kesesuai an	Eval uasi	Penj elas an	Tind ak Lanj ut	Hasil Tindak Lanjut	
				lokasi		Target capaian kerja		dana		Target capaian kinerja		dana							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	renja	RKA	Renja	RKA	renja	RKA	renja	RKA	renja	RKA	Renja	RKA	ya	tidak		

Sumedang, 20
 KEPALA PERANGKAT DAERAH.....
 KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.75:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan ;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perang Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota.gunakan table indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Gunakan table rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten/kota;

Kolom (9) dan kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindaklanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten Sumedang

Visi.....

Periode Pelaksanaan : tahun- tahun

Misi Daerah	Sasaran pokok	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota				Capaian kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap sasaran pokok RPJPD Kabupaten/kota				Tingkat capaian RPJMD kabupaten/kota terhadap sasaran pokok RPJPD Kabupaten/kota				Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota		Usulan Tindakan lanjut
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)		
				2005	2010	2015	2020	2005	2010	2015	2020	2005	2010	2015	2020	Faktor penghambat	Faktor pendukung	
				- 2009	- 1014	- 2019	- 2025	- 2009	- 1014	- 2019	- 2025	- 2009	- 1014	- 2019	- 2025			
Misi 1	Sasaran																	
	Dst.....																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst.....																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:																		
1.....																		
2.....																		
Dst																		

Usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota:

Disetujui			
Sumedang,	20		
KEPALA BADAN PERENCANAAN		Disetujui	
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN		Sumedang,	20
PENGEMBANGAN DAERAH		BUPATI SUMEDANG,	
KABUPATEN SUMEDANG,		()
()		

Petunjuk Pengisian Formulir E.56:

- Visi dan periode:

Tuliskan uraian visi jangka Panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupate/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka Panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka Panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Dta capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka Panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambatan yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota.

Sekurang -kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

Contoh:

1. Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (gap) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2(dua) pertanyaan dengan kalimat singkat jelas. Contoh:

1. Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten kota.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka Panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang nasional sebagaimana tercantum RPJPN.

Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka Panjang kabupaten/kota.

Formulir E.78

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota.....

Periode Pelaksanaan: tahun..... - tahun.....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

No	sasaran	Program prioritas	Indikator kinerja	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target RPJMD kabupaten/kota pada RKPD kabupaten/kota tahun ke-					Capaian Target RPJMD kabupaten/kota melalui pelaksanaan RKPD tahun ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD kabupaten/kota hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun ke-%					Capaian pada akhir tahun perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)																									
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	(20)	(21)	(22)	(23)																									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
Rata-rata capaian kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:																																															

Disetujui
, tanggal.....
 BUPATI/WALI KOTA
 KABUPATEN/KOTA.....
 ()

Disetujui
, tanggal.....
 BUPATI/WALI KOTA
 KABUPATEN/KOTA.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.78:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
Tuliskan uraian pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah dan satuan data dasar yang digunakan pada kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

Tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

Tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

Tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

Tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

Tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

Tahun 1 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x100%

Dan seterusnya

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x100%

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta

- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (k) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkolerasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan

- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD Kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009)

Kolom (8) diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten /kota tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian Kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (7)} + \text{Kolom (13)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (7)(K)} + \text{Kolom (13)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (7)(Rp)} + \text{Kolom (13)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} + \text{Kolom (6)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} + \text{Kolom (6)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} + \text{Kolom (6)(Rp)}) \times 100\%$$

Kolom (16) diisi dengan nama perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/kota berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang di evaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.

KABUPATEN/KOTA.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.80:

- Nama perangkat daerah dan periode:
Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPKMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat ditulis lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target Kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan targer kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) da realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas :

Tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

Tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

Tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x100%

Tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

Tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

Tahun 1 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x100%

Dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya guna membantu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

*) Diisi oleh kepala BAPPEDA

Disusun
Sumedang, 20
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Dievaluasi
Sumedang, 20
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan Periode:
Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Pwringkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan

tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan

- Indikator Kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (k) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkolerasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten /kota tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian Kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (13)) diisi dengan realisasi kumulatif capaian Kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) + Kolom (5)) x 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) + Kolom (5)(K)) x 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) + Kolom (5)(Rp)) x 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang penanggung jawab dan melaksana program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh kepala BAPPEDA kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir priode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

Tabel T-E.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% < 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% < 65%	Rendah
(5)	< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

